



P U T U S A N

NOMOR 85/Pid.Sus/2016/PN KLB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

-----Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;-----

Nama Lengkap : **MUNAWIR U. TONG Alias BADE**
Tempat Lahir : Kalabahi
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/ 01 Juli 1986
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Binongko, RT.07/RW.03, Kelurahan Binongko,
Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

----- Terdakwa tidak ditahan;-----

----- Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya tidak di dampingi Penasihat Hukum;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut ;**-----

-----Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-

-----Telah membaca Berita Acara Penyidikan dari Penyidik ;-----

-----Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara serta Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa; -

-----Telah mendengar uraian tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum NO. REG. PERK. PDM-36/K.BAHI/Euh.2/05/2016 tanggal 07 Juni 2016 yang ada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa MUNIR U. TONG Alias BADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa izin sesuai ketentuan perundang-undangan telah memproduksi, memasukan, menyimpan, menimbun, mengedarkan dan menjual*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol yang berkadar diatas 4 % (empat persen)"
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Jo
Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 7 tahun
2015 tentang Ketertiban Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUNIR U. TONG Alias BADE
dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dengan perintah
terdakwa ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) buah jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang
berisikan minuman beralkohol tradisional jenis sopi;-----
- 8 (delapan) botol aqua masing-masing berukuran 600 ml yang
berisikan minuman beralkohol tradisional jenis sopi;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Telah mendengar Pembelaan/ *Pledooi* berupa permohonan yang
disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum terdakwa di persidangan
yang pada pokoknya berupa permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana
penjara yang sering - ringannya dengan alasan terdakwa merasa
bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut
dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----

-----Telah mendengar Replik yang disampaikan Penuntut Umum secara
lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Telah mendengar Duplik yang disampaikan terdakwa secara lisan
yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum
Nomor Reg. Perk. : PDM-36/K.BAHI/Euh.2/05/2016 tertanggal 26 Mei
2016 diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan
tunggal sebagai berikut ;-----

DAKWAAN;-----

-----Bahwa ia terdakwa MUNAWIR U. TONG Alias BADE pada hari Selasa
tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya
pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya
pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2016, bertempat di rumah
terdakwa MUNAWIR U. TONG yang berada di wilayah Binongko, RT 07 /
RW 03, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor
atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, **telah memproduksi, memasukkan, menyimpan, menimbun, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol yang berkadar di atas 4 % (empat persen) tanpa izin sesuai ketentuan perundang-undangan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut; -----

----- Bahwa atas perintah Kepala Kepolisian Resor Alor dengan Surat Perintah Nomor : Sprint / 218 / II / 2016 / Res Alor tanggal 26 Februari 2016 dan menindaklanjuti laporan / informasi masyarakat perihal adanya peredaran minuman beralkohol, maka anggota Narkoba Polres Alor atas nama saksi KADEK RUDI HERIDONA dan saksi PANDE MADE SUARDANA serta beberapa anggota kepolisian Resor Alor lainnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 WITA mendatangi rumah terdakwa MUNAWIR U. TONG yang berada di wilayah Binongko, RT 07 / RW 03, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Sesampainya di lokasi kejadian, saksi KADEK RUDI HERIDONA menunjukkan surat perintah tugas untuk melaksanakan kegiatan penertiban minuman keras ilegal / oplosan dan penyakit masyarakat kepada terdakwa, kemudian saksi KADEK RUDI HERIDONA bertanya kepada terdakwa "Menurut laporan masyarakat kamu ada menyimpan dan menjual minuman beralkohol, apakah benar ?" lalu terdakwa menjawab "Iya Bapak" lalu saksi KADEK RUDI HERIDONA memerintahkan kepada terdakwa untuk mengeluarkan semua minuman beralkohol yang dimiliki, disimpan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah dan diikuti oleh saksi KADEK RUDI HERIDONA dan saksi PANDE MADE SUARDANA dan didapatkan 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dan 8 (delapan) botol Aqua ukuran 600 ml yang masing-masing berisikan minuman beralkohol jenis sopi; -----

----- Bahwa terdakwa memperoleh minuman tersebut dengan cara menitip uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang sering memasukkan hasil bumi dari Kiser ke Alor untuk dibelikan minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter. Setelah barang tersebut diterima, terdakwa kemudian membaginya ke dalam botol aqua ukuran 600 ml untuk kemudian disimpan dan dijual kepada pembeli dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per botol; -----

----- Bahwa terdakwa menyimpan, menjual minuman beralkohol tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya barang bukti minuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol tersebut di bawa ke kantor Kepolisian Resor Alor untuk diproses lebih lanjut;-----

-----Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian sampel eksternal Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Republik Indonesia di Kupang, Pengujian Nomor PO.TU.3.16.24 tanggal 10 Maret 2016 yang ditandatangani oleh ELISABETH KURNIAWATI, S.Si., Apt menyatakan bahwa Nomor Kode Contoh : 38.02.KH.16, Jumlah Contoh : 1 (satu) botol, Asal Contoh : Kepolisian Resor Alor, dengan hasil pengujian terhadap kadar Etanol diperoleh hasil 25,06 % (dua puluh lima koma nol enam persen), persyaratan Golongan C : > 20 %, dalam kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut menyatakan telah MS (Memenuhi Syarat) parameter yang diuji; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli guna didengar keterangannya di persidangan yang bunyi selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:-----

1. Saksi KADEK RUDI HERIDONA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penjualan minuman keras jenis sopi yang dilakukan oleh terdakwa; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 wita bertempat dirumahnya terdakwa di wilayah Binongko, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor; -----
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat menyatakan ada penjualan minuman keras jenis sopi dirumahnya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Binongko sehingga saksi bersama-sama dengan saksi PANDE MADE SUARDANA, ABDUL KHOLIK dan GEDE RETAMAYASA dengan menggunakan sepeda motor mendatangi rumah terdakwa dan menyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “*apakah benar saudara menjual minuman keras jenis sopi ?*” dijawab oleh terdakwa “*iya Bapak,*” lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi dan teman-teman saksi ikut masuk kerumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 (dua) puluh liter yang berisikan minuman keras jenis sopi dan 8 (delapan) botol aqua ukuran 600 ml yang berisikan minuman keras jenis sopi; -----

- Bahwa terdakwa menjual minuman keras jenis sopi tersebut kepada masyarakat seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);-----
 - Bahwa minuman keras jenis sopi tersebut terdakwa memperoleh dari Kiser; -----
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menjual minuman keras jenis sopi;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi PANDE MADE SUARDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penjualan minuman keras jenis sopi yang dilakukan oleh terdakwa; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 wita bertempat dirumahnya terdakwa di wilayah Binongko, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor; -----
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat menyatakan ada penjualan minuman keras jenis sopi dirumahnya terdakwa daerah Binongko sehingga saksi bersama-sama dengan saksi PANDE MADE SUARDANA, ABDUL KHOLIK dan GEDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RETAMAYASA dengan menggunakan sepeda motor mendatangi rumah terdakwa dan menyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “*apakah benar saudara menjual minuman keras jenis sopi ?*” dijawab oleh terdakwa “*iya Bapak,*” lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi dan teman-teman saksi ikut masuk kerumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 (dua) puluh liter yang berisikan minuman keras jenis sopi dan 8 (delapan) botol aqua ukuran 600 ml yang berisikan minuman keras jenis sopi; -----

- Bahwa terdakwa menjual minuman keras jenis sopi tersebut kepada masyarakat seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribua rupiah);-----
 - Bahwa minuman keras jenis sopi tersebut terdakwa memperoleh dari Kiser; -----
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menjual minuman keras jenis sopi;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;-----

Ahli Drs, YACOB YELLA MAU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penjualan minuman keras jenis sopi yang dilakukan oleh terdakwa; -----
- Bahwa ahli bekerja pada Dinas Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPPMPT) Kabupaten Alor dengan menjabat sebagai Kepala Bidang Informasi dan pengaduan; -----
- Bahwa tugas ahli adalah menerima surat permohonan yang disampaikan oleh staf ahli Sub. Bidang informasi untuk memeriksa kembali permohonan tersebut sebelum disampaikan kepada Kepala Dinas untuk diterbitkan ijin permohonan tersebut; -----
- Bahwa cara memperoleh ijin memproduksi, menyimpan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan dan menjual minuman beralkohol jenis sopi diatas 4 % yaitu pemohon harus menyampaikan permohonan disertai persyaratan yang diperlukan seperti KTP pemohon, surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan, bukti Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB 1 (satu) tahun sebelumnya dan 1 (satu) tahun sedang berjalan, foto copy NPWPD, pas foto berwarna 3 x 4 sebanyak 6 (enam) lembar dan surat keterangan hak kepemilikan tanah dari pemohon; --

- Bahwa kadar alcohol minuman keras yang diperbolehkan untuk dijual harus kurang dari 4 %; -----
- Bahwa terdakwa menjual minuman keras jenis sopi tidak memiliki ijin;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar Pasal14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 7 tahun 2015; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa membenarkannya; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan masalah penyimpanan dan penjualan minuman keras jenis sopi; -----
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 wita bertempat dirumahnya terdakwa di wilayah Binongko, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor; -----
- Bahwa terdakwa menjual minuman keras jenis sopi kepada masyarakat seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)/ botol;-----
- Bahwa terdakwa memperoleh minuman keras jenis sopi tersebut dari Kiser; -----
- Bahwa terdakwa menjual minuman keras jenis sopi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak terkait;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti didepan persidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan; -----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa; -----

- 1 (satu) buah jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman beralkohol tradisional jenis sopi; -----
- 8 (delapan) botol aqua masing-masing berukuran 600 ml yang berisikan minuman beralkohol tradisional jenis sopi; -----

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang bukti dan Visum et Repertum sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah menyimpan dan menjual minuman keras jenis sopi kepada masyarakat; -----
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 wita bertempat dirumahnya terdakwa di wilayah Binongko, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor; -----
- Bahwa benar terdakwa menjual minuman keras jenis sopi kepada masyarakat seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)/ botol;-----
- Bahwa benar terdakwa memperoleh minuman keras jenis sopi tersebut dari Pulau Kiser;-----
- Bahwa benar terdakwa menjual minuman keras jenis sopi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan perbuatan-parbutan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

---Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni Pasal 14 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 07 tahun 2015 tentang ketertiban umum, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

1. Unsur “setiap orang”;-----
2. Unsur “dilarang memproduksi, memasukan, menyimpan, menimbun, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol yang berkadar diatas 4 % tanpa ijin sesuai dengan ketentuan perundang-udangan”;-----

----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut diatas, adalah sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;-----

----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;-----

----Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, terdakwa MUNAWIR U. TONG Alias BADE selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur “dilarang memproduksi, memasukan, menyimpan, menimbun, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkadar diatas 4 % tanpa ijin sesuai dengan ketentuan perundang-udangan”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KADEK RUDI HERIDONA, saksi PANDE MADE SUARDANA dan Ahli Drs. YACOB YELLA MAU serta keterangan terdakwa dimana keterangan terdakwa sendiri dimana keterangan mereka bersesuaian satu sama lain diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 wita bertempat dirumahnya terdakwa di wilayah Binongko, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ketika itu Polres Alor mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menjual minuman keras jenis sopi dirumahnya sehingga saksi KADEK RUDI HERIDONA dan saksi PANDE MADE SUARDANA bersama-sama dengan anggota Narkoba Polres Alor mendatangi rumah terdakwa dan bertemu langsung dengan terdakwa dimana terdakwa membenarkan bahwa terdakwa menjual minuman keras jenis sopi. Selanjutnya anggota Polres bersama-sama dengan terdakwa mengambil minuman jenis sopi yang disimpan didalam rumahnya sebanyak 1 (satu) jerigen berukuran 20 liter dan 8 (delapan) botol aqua berukuran 600 ml untuk dibawa ke Polres Alor;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa menjual minuman keras jenis sopi tersebut dengan cara menyimpan minuman tersebut dirumah lalu orang-orang/ masyarakat yang ingin minum datang membeli dirumah terdakwa. Minuman jenis sopi tersebut terdakwa menjual seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)/ botol dan terdakwa menyimpan dan menjual minuman jenis sopi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian sampel eksternal Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia di kupang bahwa pengujian Nomor PO.TU.3.16.24 tanggal 10 Maret 2016 yang ditandatangani oleh ELISABETH KURNIAWATI, S.Si., Apt menyatakan bahwa nomor kode contoh 38.02.KH.16, jumlah contoh : 1 (satu) botol, asal contoh : Kepolisian Resort Alor, dengan hasil pengujian terhadap kadar Etanol diperoleh hasil 25,06 %, persyaratan golongan C : > 20 %, dalam kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut menyatakan telah memenuhi syarat parameter yang diuji;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsure “*dilarang memproduksi, memasukan, menyimpan, menimbun, mengedarkan dan menjual minuman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol yang berkadar diatas 4 % tanpa ijin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” telah terpenuhi; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti; -

---Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menyimpan dan menjual minuman beralkohol yang berkadar diatas 4 %*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 07 tahun 2015 tentang Ketertiban Umum oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya; -----

---Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, sebagai berikut; -----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi korban; -----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; ----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman beralkohol tradisional jenis sopi dan 8 (delapan) botol aqua masing-masing berukuran 600 ml yang berisikan minuman beralkohol tradisional jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopi, dimana barang bukti tersebut mengandung alkohol, maka Majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;-----

----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana kurungan, maka terdakwa harus segera ditahan;-----

----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut; -----

----Mengingat, 14 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 07 tahun 2015 tentang Ketertiban Umum serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa MUNAWIR U. TONG Alias BADE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“menyimpan dan menjual minuman beralkohol yang berkadar diatas 4 %”*;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----

3. Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan;-----

4. Memerintahkan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) buah jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman beralkohol tradisional jenis sopi; -----
 - 8 (delapan) botol aqua masing-masing berukuran 600 ml yang berisikan minuman beralkohol tradisional jenis sopi; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari **Senin**, tanggal **13 Juni 2016** oleh kami **I KETUT KIMIARSA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H. dan **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **14 Juni 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **M. YUNUS, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh **APRILIAN SATRIYO WIDI HATMONO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi dan diucapkan dihadapan terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.**

I KETUT KIMIARSA, S.H.

2. **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGANTI :

M. YUNUS, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)